



**Analisis Pelaksanaan Tugas BPBD Berdasarkan Perda
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Dalam
Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Di Kecamatan Batang
Angkola**

***Analysis Of BPBD Duties Implementation Based On South
Tapanuli Regency Regional Regulation Number 7 Of 2021 From
The Perspective Of Fiqh Siyasah Dusturiyah In Batang Angkola
District***

Ummi Najipah Hsb^{1✉}, Afifa Rangkuti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.63477/jols.v3i3.592>, Pages: 1-10

✉ Email Correspondence: ummi0203222115@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pelayanan informasi rawan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021 serta tinjauannya dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal*). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah melaksanakan pelayanan informasi rawan bencana melalui kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Namun, hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Batang Angkola menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebencanaan belum sepenuhnya merata. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, pelaksanaan KIE merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaannya telah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, tetapi jangkauan penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: BPBD, Informasi Rawan Bencana, Fiqh Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

This study investigates the implementation of disaster-prone area information services carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of South Tapanuli Regency in accordance with South Tapanuli Regency Regional Regulation No. 7 of 2021. It also analyzes the implementation from the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah. This research uses an empirical legal research method with a socio-legal approach. The data were obtained through interviews and document analysis. The findings show that BPBD South Tapanuli Regency has carried out disaster information dissemination through Socialization, Communication, Information, and Education (KIE) activities. Nevertheless, interviews with residents of Batang Angkola Subdistrict indicate that access to disaster-related information has not been distributed evenly across the community. From the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah, the provision of disaster information through KIE reflects the government's responsibility to protect the interests and welfare of society. These efforts indicate the government's commitment to strengthening community protection and preparedness in facing disasters. However, the distribution and accessibility of disaster-related information still require further improvement.

Keywords: BPBD, Disaster-Prone Areas Information, Constitutional Political Jurisprudence

Article Info

Copyright (c) 2026, Umami Najipah Hsb and Afifa Rangkuti

Received: 29-8-2026, Revised: 2-9-2026, Accepted: 3-9-2026, Published: 4-9-2026

PENDAHULUAN

Keberagaman kondisi alam di Indonesia menyebabkan setiap wilayah memiliki tingkat kerawanan bencana yang berbeda. Bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan berbagai bencana alam lainnya dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya berupa kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda, tetapi juga dapat menimbulkan korban jiwa serta mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan bencana menjadi hal yang penting dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat (Bencana et al., 2021; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007).

Salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana adalah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kondisi wilayah yang terdiri dari daerah perbukitan, pegunungan, serta wilayah yang dilalui sungai menyebabkan beberapa wilayah memiliki potensi bencana, terutama banjir dan tanah longsor (Pitaloka et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana di wilayah tempat tinggalnya (Kependudukan et al., 2018).

Penanggulangan bencana di Indonesia memiliki dasar hukum yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menjadi dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya di daerah, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah (Korban & Alam, 2021).

Pemberian informasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana karena masyarakat perlu mengetahui potensi bencana di wilayahnya sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana (Hildayanto & Artikel, 2020). Di Kabupaten Tapanuli Selatan, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam Pasal 10 huruf b, pelayanan informasi rawan bencana meliputi penyusunan kajian risiko bencana serta Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa pemberian informasi kebencanaan kepada masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melalui kegiatan KIE, BPBD dapat menyampaikan informasi mengenai potensi bencana dan langkah yang perlu dilakukan masyarakat ketika menghadapi bencana.

Kecamatan Batang Angkola merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tapanuli Selatan, potensi bencana di Kecamatan Batang Angkola meliputi banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor.

Kelima jenis bencana tersebut berada dalam kelas bahaya tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Batang Angkola menghadapi berbagai potensi ancaman bencana (Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Selatan, 2018-2023) sehingga penyampaian informasi kebencanaan menjadi

salah satu hal yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat (Marlyono & Pasya, 2016).

Namun, berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti, masih terdapat masyarakat di Kecamatan Batang Angkola yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai kebencanaan. Padahal, masyarakat yang tinggal di wilayah yang memiliki potensi bencana perlu mendapatkan informasi mengenai kondisi wilayahnya, potensi bencana yang dapat terjadi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi bencana. Kurangnya penyampaian informasi tersebut dapat menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang sama mengenai kebencanaan di wilayah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) menjadi penting untuk diperhatikan sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi rawan bencana kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti karena adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021 yang telah mengatur pelayanan informasi rawan bencana melalui kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Dengan adanya ketentuan tersebut, penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan tugas BPBD dalam memberikan pelayanan informasi rawan bencana kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Batang Angkola.

Dalam Islam, menjaga keselamatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan merupakan hal yang penting. Allah Swt. berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." (QS. Ar-Rum: 41).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di lingkungan dapat berdampak pada kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam hal ini, upaya penanggulangan bencana diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang mungkin terjadi.

Dalam konteks pemerintahan, upaya tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan dan pelayanan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur urusan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan umum. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِحِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: "Imamah dibentuk sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia."

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatur urusan masyarakat dan menjaga kemaslahatan. Dalam penelitian ini, tugas BPBD dalam memberikan pelayanan informasi rawan bencana dapat dilihat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penyampaian informasi melalui kegiatan Sosialisasi KIE diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui potensi bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (Al-Mawardi, 1996).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini membahas pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Penelitian ini secara khusus melihat bagaimana BPBD melaksanakan pelayanan informasi mengenai daerah rawan bencana melalui kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Kecamatan Batang Angkola. Pelaksanaan tugas tersebut kemudian dianalisis dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian hukum empiris yang melihat hukum dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal*) (Muhaimin, 2020). Untuk melihat pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan pelayanan informasi rawan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021, khususnya pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Kecamatan Batang Angkola, serta menganalisisnya dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan dan masyarakat di Kecamatan Batang Angkola. Adapun data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian (Pangaribuan et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi (Soekanto, 2015). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan melihat hasil yang ditemukan di lapangan dan menghubungkannya dengan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021 serta perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pelayanan Informasi Rawan Bencana

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas BPBD dalam Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia memiliki dasar hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya di daerah, pemerintah membentuk Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Republik Indonesia, 2007).

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam Pasal 10 huruf b, diatur bahwa pelayanan informasi rawan bencana terdiri dari penyusunan kajian risiko bencana serta Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten Tapanuli Selatan (Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, 2021).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian informasi mengenai rawan bencana merupakan salah satu bagian dari tugas BPBD. Jadi, tugas BPBD tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga melalui upaya memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kondisi dan potensi bencana yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam penelitian ini pelaksanaan tugas BPBD dilihat melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, khususnya di Kecamatan Batang Angkola. Untuk mengetahui pelaksanaan KIE tersebut di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan serta masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Batang Angkola. Hasil wawancara dan data yang diperoleh di lapangan kemudian diuraikan sebagai berikut.

b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi rawan bencana, BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui beberapa kegiatan. Hasil wawancara dengan pihak BPBD menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan kepada masyarakat melalui Desa Tangguh Bencana (DESTANA), lingkungan sekolah melalui Sekolah Tangguh Bencana, serta organisasi atau kelompok masyarakat. Pak Handi, Pihak BPBD menyampaikan:

"Kalau kita sosialisasi ada yang ke masyarakat, melalui DESTANA (Desa Tangguh Bencana), ada yang ke sekolah yaitu Sekolah Tangguh Bencana dan ada juga organisasi-organisasi yang dilakukan sosialisasi."

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan sebelum terjadinya bencana dengan menysasar desa-desa yang dianggap memiliki kerawanan bencana. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa penyampaian informasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat. Pak Handi, Pihak BPBD menjelaskan:

"Dilakukan sebelum kejadian, ada desa-desa target kita yang kita anggap desa rawan bencana. Disosialisasi itu kita bentuk DESTANA, kita membuat jalur evakuasi, membuat papan informasi, dan ada dokumen Kajian Risiko Bencana."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE oleh BPBD tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi, tetapi juga disertai dengan kegiatan pendukung kesiapsiagaan masyarakat, seperti pembentukan DESTANA, pembuatan jalur evakuasi, papan informasi, dan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana.

Di Kecamatan Batang Angkola, pelaksanaan KIE melalui DESTANA telah dilakukan di Desa Hutapadang dan Desa Sibulele Muara pada tahun 2022 serta

Kelurahan Sigalangan pada tahun 2024. Ketiga desa/kelurahan tersebut memiliki ancaman bencana berupa banjir. Selain itu, BPBD juga melaksanakan program Sekolah Tangguh Bencana di SMK Negeri 1 Batang Angkola pada tahun 2024 dengan materi kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Sosialisasi kepada organisasi atau kelompok masyarakat juga dilakukan oleh BPBD, tetapi data kegiatan tersebut tidak dikelompokkan secara khusus berdasarkan wilayah Kecamatan Batang Angkola. (Data BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025).

Dalam pelaksanaan KIE, BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan juga menghadapi kendala. Pihak BPBD menyampaikan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan sosialisasi adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebencanaan. Kondisi tersebut menurut pihak BPBD terjadi karena sebagian masyarakat belum merasakan secara langsung kejadian bencana atau belum menyadari adanya ancaman bencana di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan KIE di Kecamatan Batang Angkola melalui DESTANA, Sekolah Tangguh Bencana, serta sosialisasi kepada organisasi atau kelompok masyarakat. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya BPBD dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sebelum terjadinya bencana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebencanaan.

Untuk mengetahui pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana dari sisi masyarakat, peneliti melakukan wawancara terhadap enam orang masyarakat di Kecamatan Batang Angkola yang berasal dari Desa Sidadi, Desa Janjimanaon, Desa Pintu Padang, dan Kelurahan Sigalangan.

Wawancara mengenai pengetahuan masyarakat terhadap kerawanan bencana menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui secara pasti status kerawanan bencana di wilayah tempat tinggalnya. Meskipun demikian, masyarakat dapat mengenali potensi bencana dari pengalaman dan kondisi lingkungan sekitar, khususnya banjir. Informan dari Desa Sidadi menyampaikan:

"Kayanya rawan yaa soalnya setiap ujan lebat sekitar rumah kami sering banjir, tahu lah orang kampung ya, apa saja yang terjadi pasti semua tahu. Jadi pas ada bencana gitu kami tahu-tahu aja dari tetangga." Sementara itu, informan dari Desa Janjimanaon menyatakan, *"Kalau rawan nggak tahu, tapi memang pas hujan deras mau banjir."*

Informan dari Desa Pintu Padang juga mengaitkan kerawanan dengan kondisi rumah yang berada di sekitar sungai ketika terjadi luapan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah mengenali potensi banjir di lingkungan tempat tinggalnya, tetapi pemahaman tersebut lebih banyak terbentuk dari pengalaman dan kondisi lingkungan sekitar daripada informasi kebencanaan yang diperoleh secara formal.

Pada aspek sosialisasi kebencanaan, terdapat perbedaan pengalaman masyarakat dalam memperoleh informasi dari BPBD. Tiga informan dari Desa Sidadi, Desa Janjimanaon, dan Desa Pintu Padang menyatakan belum pernah memperoleh atau mengetahui adanya sosialisasi kebencanaan di wilayah tempat tinggal mereka. Informan dari Desa Sidadi menyampaikan:

"Nggak pernah, nggak pernah datang rasaku ke sini itu." Informan dari Desa Janjimanaon juga mengatakan, *"Kalau sampai sekarang memang nggak pernah ku dengar sosialisasi."*

Informan dari Desa Pintu Padang menyampaikan hal yang sama, yaitu tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi kebencanaan di wilayah tersebut. Namun, ketika ditanyakan mengenai pentingnya KIE, informan dari Desa Sidadi menyatakan bahwa kegiatan tersebut penting karena ketika terjadi banjir masyarakat masih bingung mengenai tempat yang harus dituju dan lokasi evakuasi.

Kondisi berbeda ditemukan di Kelurahan Sigalangan. Dua informan menyatakan pernah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPBD. Salah satu informan masih mengingat bahwa materi yang disampaikan berkaitan dengan banjir dan jalur evakuasi, sebagaimana disampaikannya:

"Iya, aku juga ikut waktu itu, tapi memang udah agak lama, adalah dua tahunan gitu. Jadi nggak terlalu ingat aku juga. Mereka bahas tentang banjir, kayak mana kita pas datang banjir, jalur evakuasinya."

Satu informan lainnya juga mengetahui adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPBD, tetapi tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena pada saat pelaksanaan sedang bekerja di sawah.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan KIE oleh BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan telah diterima oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Batang Angkola, khususnya di Kelurahan Sigalangan. Namun, masyarakat di Desa Sidadi, Desa Janjimanaon, dan Desa Pintu Padang belum memperoleh atau mengetahui adanya sosialisasi kebencanaan dari BPBD. Dengan demikian, pelaksanaan KIE oleh BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan telah dilakukan di Kecamatan Batang Angkola, tetapi berdasarkan hasil wawancara, penyampaian informasi kebencanaan belum menjangkau masyarakat secara merata.

Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan pelayanan informasi rawan bencana dapat ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Dalam perspektif ini, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatur urusan masyarakat dan menjaga kepentingan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi (1996), *imamah dibentuk sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia*. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatur berbagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam konteks penanggulangan bencana, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan pelayanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana. Salah satu bentuknya adalah memberikan informasi mengenai potensi bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan adanya informasi yang memadai, masyarakat dapat mengetahui ancaman bencana di wilayah tempat tinggalnya dan memahami langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi bencana.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, tanggung jawab pemerintah tersebut berkaitan dengan prinsip kemaslahatan, yaitu upaya pemerintah dalam mewujudkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat (Ulul et al., 2025). Dalam penelitian ini, pelayanan informasi rawan bencana melalui kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, karena informasi tersebut dapat membantu masyarakat mengetahui potensi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (Suhaimi & Syalafiyah, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pelayanan informasi rawan bencana melalui kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Kegiatan tersebut dilakukan melalui Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Sekolah Tangguh Bencana, serta sosialisasi kepada organisasi atau kelompok masyarakat. Di Kecamatan Batang Angkola, pelaksanaan tersebut antara lain dilakukan melalui DESTANA di Desa Hutapadang, Desa Sibulele Muara, dan Kelurahan Sigalangan serta Sekolah Tangguh Bencana di SMK Negeri 1 Batang Angkola. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memberikan informasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sebelum terjadinya bencana.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, terdapat perbedaan dalam penerimaan informasi kebencanaan. Masyarakat di Kelurahan Sigalangan menyatakan pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD, sedangkan masyarakat di Desa Sidadi, Desa Janjimanaon, dan Desa Pintu Padang menyatakan belum pernah memperoleh atau mengetahui adanya sosialisasi kebencanaan dari BPBD. Masyarakat di beberapa wilayah tersebut lebih banyak mengetahui potensi banjir berdasarkan pengalaman dan kondisi lingkungan tempat tinggalnya daripada melalui informasi kebencanaan yang disampaikan secara langsung oleh BPBD.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE telah dilakukan, namun penerimaan informasi kebencanaan oleh masyarakat di wilayah penelitian masih menunjukkan adanya perbedaan. Jika dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, pelayanan pemerintah pada dasarnya diarahkan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh BPBD telah menjadi salah satu upaya dalam memberikan informasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, masih adanya masyarakat yang belum memperoleh informasi kebencanaan menunjukkan bahwa jangkauan pelaksanaan KIE masih perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan pelayanan informasi rawan bencana telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* karena BPBD telah melakukan berbagai kegiatan KIE sebagai bentuk upaya memberikan informasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, karena berdasarkan hasil wawancara masih terdapat masyarakat di Kecamatan Batang Angkola yang belum memperoleh atau mengetahui adanya sosialisasi kebencanaan dari BPBD. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jangkauan penyampaian informasi agar kemaslahatan dari pelayanan informasi rawan bencana dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

SIMPULAN

Pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pelayanan informasi rawan bencana telah dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), antara lain Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Sekolah Tangguh Bencana, serta sosialisasi kepada organisasi atau kelompok masyarakat. Di Kecamatan Batang Angkola, kegiatan tersebut telah dilaksanakan melalui DESTANA dan Sekolah Tangguh Bencana. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, penyampaian informasi kebencanaan belum sepenuhnya merata, karena masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh atau mengetahui adanya sosialisasi dari BPBD.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan tugas BPBD dalam memberikan pelayanan informasi rawan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan KIE yang telah dilakukan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, karena informasi kebencanaan belum diterima secara merata, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar manfaat pelayanan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan bencana.

REFERENSI

- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Bencana, P. M., Dharmawangsa, U., & Danil, M. (2021). *Manajemen Bencana*. November, 7–14.
- Hildayanto, A., & Artikel, I. (2020). *HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH*. 4(4), 577–586.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (2007). Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qurʾan dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurʾan.
- Kependudukan, P. P., Ilmu, L., & Indonesia, P. (2018). (*People ' S Knowledge On Hazard Map And Merapi Hazard Mitigation*) Laksmi Rachmawati Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di Lingkaran Api - Ring of Fire menghadapi risiko yang besar akan bencana gunung api (Hinga , 2015; VEI sebesar 7 dan. 13(2), 143–156.
- Korban, M., & Alam, B. (2021). 1 2 3 4. X(11), 114–122.
- Marlyono, S. G., & Pasya, G. K. (2016). *PERANAN LITERASI INFORMASI BENCANA TERHADAP*. 16, 116–123.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pangaribuan, A., Hukum, F., & Indonesia, U. (2023). *Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal*. 6(2), 351–383. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>
- Pitaloka, C., Yustika, D., Gusli, T. C., Rasyid, A., Gani, F., Hasairin, A., Biologi, J., Medan, U. N., Malang, U. N., & Batangtoru, M. (2022). *Kajian Etnobiologi : Solusi Permasalahan Banjir di Tapanuli Selatan*. 5(2), 67–72.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, (2021).
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Suhaimi, A., & Syalafiyah, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam

Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 225.

Ulul, R., Sugianto, I., & Trijayanti, R. M. (2025). *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam*. 3(1), 161–176.